



P U T U S A N

Nomor 188 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUH. RUSDI, SH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kharisma Umat Makassar, beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua Nomor 36 Makassar, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit ;

t e r h a d a p

1. **CV. MADYA MAKRINDO UTAMA**, sebuah Perusahaan Komanditer (CV) yang didirikan menurut hukum Negara Indonesia, berkedudukan di Kompleks IDI Blok H.2 Nomor 2, Jalan Andi P. Pettarani, Makassar ;
2. **Ir. H. RUSMANTO MANSYUR EFFENDY**, selaku Persero pengurus/aktif CV. Madya Makrindo Utama dan selaku pribadi, bertempat tinggal di Kompleks IDI Blok H.2 Nomor 2, Jalan Andi P. Pettarani, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. YUSUF HASENG, SH.,MH. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Sungai Saddang 1 Nomor 25 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2012, sebagai para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 3 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. TENTANG DEBITOR YANG MEMPUNYAI DUA KREDITOR

1. Bahwa Pemohon Pailit adalah Advokat/Penasihat Hukum Termohon Pailit I yang terikat hubungan hukum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Maret 2009 jo Perjanjian Penanganan Perkara tertanggal 4 Maret 2009 jo Surat Kuasa Tertanggal 25 April 2009 (Bukti PP-1A, PP-1B, PP-1C) di mana berdasarkan dokumen hukum tersebut Termohon Pailit I berutang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp. 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Pemohon Pailit adalah Kreditor dari Termohon Pailit I;

2. Bahwa selain itu, Pemohon Pailit juga mengetahui Termohon Pailit I menerima kredit dari **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.1, Makassar, berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Kredit sebagai berikut :

- PK No. 2006.063 tgl. 03-10-2006, maksimum Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) (KMK), jw Tgl. 03-10-2006 sd 02-10-2007:

a. PPPK (1) 2006.063 Tgl. 10-10-2006, perubahan jaminan;

b. PPPK (2) 2006.063 Tgl. 12-07-2007, perubahan jw 03-10-2007 sd 11-07-2008 outstanding pertanggal 31-01-2011: **Rp. 9.545.775.362,-**

(sembilan milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus enam puluh dua rupiah).

- PK No.2006. 066 Tgl 03-10-2006, maksimum Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) (KMK) jw Tgl. 02-10-2006 sd 01-10-2010:

a. PPPK (1) 2006.066 Tgl. 10-10-2006, perubahan jaminan outstanding pertanggal 31-01-2011 : RP.3.029.565.612,- (tiga milyar dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).

- PK No. 2007.063 Tgl. 12-07-2007, maksimum Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), jw Tgl. 12-07-2007 sd 11-07-2008, outstanding pertanggal 31-01-2011 : Rp. 11.838.163.033,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).

- PK No. 2007.103 Tgl. 23-11-2007, maksimum Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jw Tgl. 23-11-2007 sd 22-02-2008, outstanding Rp. 2.389.743.821,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga delapan ratus dua puluh satu rupiah).

di mana kredit-kredit tersebut telah tertunggak/macet dengan total outstanding sebesar Rp. 26.803.247.828,- (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Kreditor Lain) juga adalah Kreditor dari Termohon Pailit I;

3. Bahwa dalam permohonan pailit ini, Termohon Pailit I adalah C.V. (Perseroan Komanditer), di mana Termohon Pailit II, Ir. H. RUSMANTO MANSYUR EFFENDY adalah selaku persero pengurus/aktif pada Termohon Pailit I disamping MOHAMMAD REZKY MADYA PAWIRO, beralamat di Jalan Racing Centre I Blok G No. 10 RT/RW 002/001, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Makassar, selaku persero komanditer/ pasif pada Termohon Pailit I, sebagaimana Akta Perubahan Perseroan Komanditer C.V. MADYA MAKRINDO UTAMA Tanggal 25 Agustus 2005 No. 267 dibuat dihadapan Notaris Frans Polim, S.H. (Bukti PP-2).

Bahwa sebagai konsekuensi hukum atas kepailitan terhadap C.V. dan dengan mendasarkannya kepada :

- Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan :

"Dalam perseroan firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan perseroannya" Jo

- Pasal 19 KUHD yang menyatakan :

"Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut

juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. "

- Pasal 20 KUHD yang menyatakan :

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 188 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam Pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma.

Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun.

Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya. "

- Pasal 5 UUKPKPU yang menyatakan bahwa *"Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma";*
maka Termohon Pailit II bertanggung jawab secara pribadi atas utang Termohon Pailit I sehingga wajib dimohonkan/diikutsertakan/secara bersama-sama Pailit dalam permohonan pernyataan pailit ini.

Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yakni:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 106 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 13 Maret 2008 dalam perkara kepailitan antara 1. CV. PASIM TEKNOLOGI, 2. RINALWAN BUCHARI, MBA, dan 3. Dra. RINA NOVITA melawan PT. CITRA DANA ASIA (Bukti PP-3A), yang pertimbangan hukum hakim kasasinya (Marianna Sutadi, S.H., Abdul Kadir Mappong, S.H. dan Atja Sondjaja, S.H.) adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon I (CV. Pasim Teknologi) adalah suatu perseroan komanditer, yang menurut Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) "didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain” ;

b. Bahwa berdasarkan bukti TI-19 (Akta Notaris Raden Sabar Partakoesoema, SH No. 10 tanggal 7 Januari 1999) dan bukti TI-20 (Akta Notaris Diastuti, SH No. 90 tanggal 25 Oktober 2004), Termohon II (Rinalwan Buchari, MBA) adalah pesero pengurus dengan jabatan Direktur, sedangkan Termohon III (Dra. Rina Novita) adalah pesero diam (komanditer) yang menurut Pasal 20 KUH Dagang “tidak usah memikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal perseroan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya” ;

c. Bahwa dari bukti P2 dan P3 yang diajukan oleh Pemohon dan tidak disangkal tanda tangan Termohon II yang tertera pada kedua bukti tersebut, maka terbukti bahwa perjanjian utang-piutang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon yang diwakili oleh Direktur Utama dan Termohon II yang mewakili Termonon I;

d. Bahwa oleh karena Termohon II adalah pesero pengurus maka ia bertanggung jawab untuk seluruh utang perseroan, dan dari bukti P6 terlihat bahwa utang Termohon I kepada Pemohon berupa US dollar harus dikembalikan pada tanggal 29 Juni 2006, dan utang dalam rupiah harus dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 27 September 2006, utang mana belum dibayar lunas oleh Termohon I, dan selain itu Termohon I juga mempunyai Kreditur lain yakni Bank Mandiri CBC Bandung sehingga terpenuhilah persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004;”

Dikatakan sejalan oleh karena dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, di mana putusan kasasi tersebut membatalkan putusan judex facti yang selain mempailitkan C.V. nya juga telah mempailitkan pihak pribadi dari persero komanditer/diam nya dan selanjutnya mengadili sendiri dengan hanya mengeluarkan pihak pribadi dari persero komanditer/diamnya dengan tetap mempailitkan C.V. dan persero pengurus/aktif nya;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 188 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun putusan kasasi yang serupa sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/N/2003 tanggal 03 April 2003 dalam perkara kepailitan antara 1. CV WIRA MUSTIKA INDAH, 2. TANSRI BENUI, 3. SOESANTO LEO, 4. YULIA LUPOLO INTAN melawan SAMSUNG CORPORATION (**Bukti PP-3B**) di mana putusan judex facti telah memfailitkan C.V. berikut pihak TANSRI BENUI dan SOESANTO LEO sebagai persero pengurus/aktif DAN YULIA LUPOLO INTAN sebagai persero komanditer/pasif, namun dibatalkan oleh putusan kasasi dimaksud yang hanya memfailitkan pihak C.V. dan persero pengurus/aktif nya;

Bahwa berdasarkan kedua putusan kasasi tersebut, maka kaidah hukum yang tetap dari Hakim Agung MA RI adalah bahwa apabila permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap CV., maka pihak yang dipailitkan adalah C.V. itu sendiri dan pihak-pihak persero pengurus/aktif nya;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Pailit tersebut di atas, maka sangat jelas dan terbukti secara sederhana, Para Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) Kreditor ;

B. DEBITOR TIDAK MEMBAYAR LUNAS MINIMAL SATU UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

5. Bahwa sesuai hubungan hukum yang lahir berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Maret 2009 jo Perjanjian Penanganan Perkara tertanggal 4 Maret 2009 jo Surat Kuasa Tertanggal 25 April 2009, telah disepakati bahwa dalam hal Pemohon Pailit melakukan pengurusan utang piutang Termohon Pailit I pada pihak ketiga (PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk) yang dalam keadaan macet (kredit macet) dan atau pengurusan aset jaminannya yang sedang dalam proses pelelangan dan atau proses penjualan kepada pihak ke-III termasuk mengajukan gugatan perlawanannya, maka Termohon Pailit I berkewajiban untuk memberikan success fee (honor kesuksesan) sebesar 15% dari total tagihan tertagih/ terselesaikan kepada Pemohon Pailit sebagai upah atas jasa profesi yang telah diberikan;

6. Bahwa Pemohon Pailit telah melaksanakan prestasinya dengan mengajukan upaya hukum gugatan perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan memproses permohonan penebusan aset jaminan kredit Termohon Pailit I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Makassar diantaranya adalah ;

a. Tanah dan Bangunan Ruko 2 Lantai di Kompleks Ruko New Zamrud Blok A No. 01 Jln. AP Pettarani Kel. Buakana Kec. Panakukang Makassar, SHGB No. 20084 An Nyonya Sumiyati (selanjutnya disebut Ruko New Zamrud) dengan limit harga jual Rp. 352.600.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana surat tanggal 2 Juli 2009 (**Bukti PP-4A**) ;

b. Tanah dan Bangunan Ruko 2 Lantai di Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Ruko Puri Kencana Asri Blok A/19 Kel. Tamalanrea Kota Makassar, SHGB No. 20361 An Ir. H. Rusmanto Mansur Effendi (selanjutnya disebut Ruko Puri Kencana Asri) dengan limit harga jual Rp. 733.400.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana surat tanggal 27 Juli 2009 (**Bukti PP-4B**) ;

c. Tanah dan Bangunan Ruko 3 Lantai di Jalan Cenderawasih No. 69 Kel. Mariso Makassar, SHM No. 20043 An Ir.H. Rusmanto Mansur Effendi (selanjutnya disebut Ruko Cendrawasih) dengan limit harga jual Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat tanggal 19 Februari 2010 (**Bukti PP-4C**) ;

7. Bahwa aset jaminan tersebut di atas akhirnya telah laku terjual pada pihak lain ataupun telah lepas sebagai jaminan pada PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk sebagaimana terbukti berdasarkan Surat Dari Pemohon Pailit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 31 Januari 2011 perihal Konfirmasi Atas Adanya Penebusan/Pelepasan Jaminan Pinjaman C.V. Madya Makrindo Utama (**Bukti PP-5A**) jo Surat Dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemohon Pailit tanggal 10 Februari 2011 perihal Tanggapan Konfirmasi Pelepasan Jaminan Debitur an. C.V. Madya Makrindo Utama (**Bukti PP-5B**) ;

8. Bahwa dengan demikian, Termohon Pailit I wajib membayarkan success fee kepada Pemohon Pailit yakni total harga aset Ruko New Zamrud Rp. 352.600.000,- ditambah harga aset Ruko Puri kencana Asri Rp. 733.400.000,- ditambah harga aset Ruko Cendrawasih Rp. 850.000.000,- sebesar Rp.

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 188 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.936.000.000,- dikalikan 15 % sehingga menjadi Rp. 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

9. Bahwa selanjutnya, sesuai Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Penanganan Perkara

tertanggal 4 Maret 2009 yang menyatakan Termohon Pailit I harus membayar success fee kepada Pemohon Pailit selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya setiap manfaat atau hasil penanganan perkara, maka dengan demikian, success fee dimaksud telah menjadi utang jatuh tempo dan dapat ditagih dari Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit ;

10. Bahwa utang dimaksud, hingga permohonan pailit ini didaftarkan, tidak pernah dibayarkan oleh Para Termohon Pailit walaupun Pemohon Pailit telah berulang kali melakukan penagihan secara lisan kepada Termohon Pailit II dan melakukan penagihan secara tertulis pada tanggal 1 Maret 2011 kepada Para Termohon Pailit untuk dapat melakukan pembayaran utang dimaksud (**Bukti PP-6**);

11. Bahwa Termohon Pailit I, selain mempunyai utang kepada Pemohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditor Lain sebagaimana perjanjian-perjanjian kredit yang telah disebutkan di atas, yang keseluruhannya tertunggak/macet sehingga telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa adapun pembuktian atas utang tersebut akan dilakukan pada persidangan permohonan pailit ini oleh Kreditor Lain sendiri;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Pailit tersebut di atas, maka sangat jelas dan terbukti secara sederhana, Para Termohon Pailit tidak membayar lunas bukan hanya minimal 1 namun/bahkan 2 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditornya;

C. TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA BAHWA SYARAT PAILIT TELAH TERPENUHI

13. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka terbukti secara sederhana terdapat fakta atau keadaan bahwa syarat pailit telah terpenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit ini harus dikabulkan;

14. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan pernyataan pailit ini adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2



ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UUK sehingga berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Pasal 2 ayat (1) UUK :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya":

jo Pasal 8 ayat (4) UUK :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi" ;

D. KONDISI PERUSAHAAN TERMOHON PAILIT SAAT INI

15. Bahwa kondisi usaha dari Termohon Pailit saat ini sudah tidak prospektif lagi sebagaimana informasi yang diketahui dari Kreditor Lain yakni, kreditnya telah tutup buku, sehingga sulit untuk mengharapkan adanya pembayaran utang kepada kreditor-kreditornya;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian kondisi perusahaan Termohon Pailit saat ini di atas, maka permohonan pernyataan pailit ini juga **secara prinsip kepailitan adalah patut dan layak untuk dikabulkan;**

E. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS, DAN USULAN PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KURATOR ATAU PENGURUS DALAM HAL TERJADI PKPU

17. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) jo Pasal 225 ayat (2) UUK yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 ayat (1)

"Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan."

Pasal 15 ayat (2)

"Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator kepada Pengadilan, maka Balai Hatta Peninggalan diangkat selaku Kurator. "

Pasal 225 ayat (2)

"Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan dan mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor."

maka mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, agar menunjuk dan mengangkat seorang hakimnya sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan nantinya, dan selanjutnya, Pemohon Pailit dengan ini mengusulkan Sdr. **MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, S.H., SBP Kurator & Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-36**, pada kantor ISMAK ADVOCATEN beralamat di Graha Eka Formula, Lantai 3 Ruang 305 Jl. Bangka Raya No.2, Kemang, Jakarta Selatan, agar ditunjuk dan diangkat **sebagai Kurator dalam kepailitan nantinya atau sebagai Pengurus dalam hal terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terlebih dahulu.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit I (C.V. MADYA MAKRINDO UTAMA) dan Termohon Pailit II (Ir. H. RUSMANTO MANSYUR EFFENDY), PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat seorang hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan tersebut;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, S.H., SBP Kurator & Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-36, pada kantor ISMAK ADVOCATEN, beralamat di Graha Eka Formula, Lantai 3 Ruang 305 Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Raya No. 2 Kemang, Jakarta Selatan, sebagai Kurator Termohon Pailit dan atau sebagai pengurus bila mana permohonan PKPU dikabulkan terlebih dahulu;

5. Menyatakan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;

6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1. Bahwa didalam suatu surat gugatan seseorang bebas melakukan suatu gugatan kepada siapapun juga, tapi dalam membuat surat gugatan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat materil dan formil, dan bilamana salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi dan atau tidak terindahkan maka gugatan berkonsekwensi mengandung kecacatan, artinya apa, bahwa gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh Undang-Undang.

1.2. Bahwa bilamana didalam gugatan tidak terindahkan dan ataupun tidak terpenuhinya salah satu syarat formil, akan mengakibatkan gugatan tidak sah dan gugatan seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvan kelijk verklaard*) atau Pengadilan tidak berwenang mengadili.

2. GUGATAN PENGGUGAT MEMPUNYAI CACAT FORMIL YAITU PENGGUGAT TIDAK NENYERTAKAN BUKTI SURAT KUASA DAN KONTRAK PENANGAN PERKARA YANG DIJADIKAN DASAR GUGATAN KEPENGADILAN.

2.1.1. Bahwa memperhatikan surat gugatan Pemohon pada tanggal 05 April 2011 dengan nomor 02 / Pdt.Pailit / 2011 / PN.MKS. Pada Halaman 1 Point 1 Yang menyatakan bahwa " Pemohon adalah Advokat/Penasehat Hukum Saya selaku Termohon Pailit berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Maret 2009 Jo Perjanjian Penanganan Perkara tertanggal 4 Maret 2009 jo Surat Kuasa tertanggal 25 April 2009. di mana dikatakan oleh Pemohon, bahwa terdasarkan dokumen tersebut Termohon Pailit berutang kepada

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 188 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pailit sebesar Rp. 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus rupiah) sehingga Pemohon Pailit adalah Kreditor dari Termohon Pailit.

2.1.2. Bahwa berdasarkan data dari Kepaniteraan yang menerima berkas gugatan, terbukti jika Pemohon tidak menyertakan dan ataupun melampirkan surat kuasa dan kontrak / perjanjian Penanganan perkara yang dijadikan dasar gugatan, dan hal itupun terbukti pada saat saya, selaku Termohon untuk meminta diberikan copian surat kuasa dan kontrak / perjanjian dalam sidang terdahulu, oleh panitera yang bersangkutan menyatakan memang hingga kini kontrak dan surat kuasa Pemohon belum diserahkan.

2.1.3. Bahwa hal ini mengindikasikan jika ada sesuatu hal yang tidak jelas dalam kontrak dan surat kuasa tersebut dengan uraian tersebut di atas maka secara jelas surat gugatan tidak lengkap dan atau tidak terpenuhinya syarat yang seharusnya dilengkapi dalam surat gugatan.

3. GUGATAN PENGGUGAT MEMPUNYAI CACAT FORMIL YAITU PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MELAKUKAN GUGATAN

3.1.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama sekali tidak ada hubungan utang piutang, tegasnya tidak pernah terjadi perjanjian utang piutang, yang ada hanya hubungan penanganan penyelesaian perkara antara Pemohon dan Termohon.

3.1.2. Bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 Pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan " Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan" Jika kita memaknai dan menganalisa pasal tersebut di atas, maka ada 2 (dua) unsur yang terkandung sehingga seorang baru dinyatakan memiliki piutang kepada pihak dan ataupun orang lain yaitu:

- a. Jelas seorang itu telah memberikan pinjaman kepada orang lain, dan
- b. Pinjaman tersebut dituangkan dalam surat perjanjian utang piutang, berapa besar jumlah utang piutang tersebut dan waktu jatuh temponya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1.3. Bahwa faktanya Termohon tidak pernah melakukan pinjaman kepada Pemohon, itu dapat dibuktikan jika antara Pemohon dan Termohon tidak pernah membuat surat perjanjian utang piutang.
- 3.1.4. Bahwa demikian pula perihal debitor oleh Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 tahun 2004 Pada Bab 1. Pasal 1 Ayat 3 Menyatakan "*Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan*" artinya apa bahwa seseorang baru dikatakan debitor (Peminjam) dana atau uang jika dengan jelas telah melakukan pinjaman kepada orang atau pihak lain, dengan dibuktikan dengan surat perjanjian utang piutang.
- 3.1.5. Bahwa kembali saya tegas selaku Termohon hingga kini tidak pernah sekalipun melakukan pinjaman kepada Pemohon dalam bentuk apapun juga.
- 3.1.6. Bahwa apa yang teruraikan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 di atas, sangat jelas dan terbukti jika antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi adanya utang piutang.
- 3.1.7. Bahwa perihal succes fee, jika dimaknai dalam bahasa Indonesia bahwa seseorang akan mendapatkan sebuah penghargaan baik itu penghargaan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk dana (uang) jika telah melakukan keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya dan ataupun kewajibannya.
- 3.1.8. Dalam hal ini Pemohon selaku kuasa hukum saya, tidak maksimal melaksanakan kewajibannya ini terbukti jika kesepakatan bahwa asset saya yang ditangani tidak akan dilakukan pelelangan secara resmi, akan tetapi dilakukan pelelangan dibawah tangan, karena jika dilakukan pelelangan secara resmi maka saya selaku Termohon mengalami kerugian dan hal itu diketahui oleh Pemohon.
- 3.1.9. Bahwa faktanya pelelangan asset dilakukan secara resmi oleh balai lelang swasta, dan itu mendatangkan kerugian besar bagi saya selaku Termohon.

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 188 PK/Pdt.Sus/2012



3.1.10. Bahwa perkara saya selaku Termohon yang ditangani oleh Pemohon hingga kini masih dalam proses hukum pada tingkat kasasi.

3.1.11. Bahwa dalam proses hukum tersebut Pemohon yang juga kuasa hukum saya tidak lagi terlibat dan melakukan upaya tersebut sehingga dengan terpaksa saya yang mengusahakan upaya hukum tersebut.

3.1.12. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa *Pemohon tidak sukses melakukan penanganan perkara saya*, karena selain sangat tidak maksimal melakukan kewajibannya selaku kuasa hukum yang menangani perkara saya selaku Termohon, juga hingga kini perkara yang ditangani masih dalam proses hukum.

3.1.13. Bahwa hal itu diperparah lagi dengan tindakan Pemohon selaku advokat dan kuasa hukum saya selaku Termohon melakukan publikasi sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 1 poin 2, yang seharusnya dirahasiakan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat BAB IV Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan: *"Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang "*

3.1.14. Bahwa dengan pelanggaran undang-undang tersebut di atas yang dilakukan seorang advokat, yang mana tidak seharusnya dilakukan kepada saya selaku Termohon yang juga sekaligus sebagai kuasa hukum, masih pantaskah dikatakan sukses dalam penanganan perkara saya selaku Termohon ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 02/Pailit/2011/PN.Niaga.Mks. tanggal 20 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon Pailit I (CV. Madya Makrindo Utama) beralamat di

Kompleks IDI Blok H2 No.2 Jalan Andi P. Pettarani Makassar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pailit II (Ir. H. Rusmanto Mansyur Effendy) Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO,

SH.MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;

4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, SH yang

terdaftar di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.AH.04.03-36 berkantor di Graha Eka Formula lantai 3 Ruang 305 Jalan Bangka Raya No. 2 Kemang Jakarta Selatan sebagai Kurator dalam perkara Kepailitan ini ;

5. Menetapkan bahwa imbalan jasa (Fee) Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya ;

6. Menghukum Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 306.000.- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 535 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 3 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ir. H. RUSMANTO MANSYUR EFFENDY** tersebut ;

Membatalkan putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar No. 02/ Pailit/2011/PN.Niaga.Mks tanggal 20 Juni 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak permohonan pailit dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;
Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 3 Februari 2012 diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2012, terhadap putusan tersebut, Termohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana ternyata

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 188 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 02/Srt.Pdt.G./2011/PN.MKS, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal itu juga ;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012, kemudian Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal 25 September 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. MOHON PERHATIAN. MAJELIS HAKIM KASASI TELAH MELAKUKAN

KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN MEMORI KASASI DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERMOHON KASASI/ PEMOHON PAILIT YAKNI TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II/PEMOHON KASASI/ TERMOHON PAILIT II HARUS DIWAKILI OLEH ADVOKAT DALAM MENYATAKAN KASASI DAN MENYERAHKAN MEMORI KASASI SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UUKPKPU;

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II pada saat menyatakan Kasasi dan menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 27 Juni 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak dilakukan oleh seorang Advokat tetapi dilakukan secara sendiri Termohon Peninjauan Kembali II (Ir. H. Rumanto Mansyur Effendy) sebagaimana terbukti berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor : 02/Srt.Pailit/ 2011/PN.Niaga. Mks tanggal 27 Juni 2011 dan memori Kasasi Termohon Peninjauan Kembali II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara kepailitan setiap Permohonan Pailit dan Pernyataan Kasasi atas Putusan Pailit harus diajukan oleh seorang Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 11 Jo Pasal 7 ayat (1) UUKPKPU yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 11

"(1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung"

Pasal 7

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207 dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat"

2. Bahwa pernyataan Kasasi dan penyerahan Memori Kasasi yang dilakukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali II tanpa diwakili oleh seorang Advokat pada tanggal 27 Juni 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar adalah tidak sah dan cacat hukum sesuai dengan yang disyaratkan dan diwajibkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUKPKPU ;

3. Bahwa alasan ini telah disampaikan/dimasukan dalam jawaban memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pemohon Pailit yang masuk dalam berkas perkara, tetapi Majelis Hakim Kasasi mengabaikan, tidak melihat dan tidak mempertimbangkan sehingga terlihat adanya kekeliruan dan kelalaian dari Majelis Hakim Kasasi ;

4. Bahwa oleh Karena permohonan Kasasi tersebut tidak memenuhi Syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UUKPKPU, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk ditolak ;

Bahwa disini Majelis Hakim Kasasi telah secara terang benderang melakukan kekeliruan yang nyata sehingga permohonan peninjauan kembali ini wajib dikabulkan demi tegaknya hukum dan wibawa Mahkamah Agung

II. MAJELIS HAKIM KASASI TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO MENGENAI

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 188 PK/Pdt.Sus/2012



**PERTIMBANGAN SUCCES FEE TIDAK ADA KEPASTIAN KARENA
TIDAK ADA PERSETUJUAN
DIREKTUR CV MADYA MAKRINDO UTAMA**

5. Bahwa Majelis Hakim Kasasi kembali telah melakukan kekeliruan yang nyata sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 25 yang menyebutkan sebagai berikut :

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- *Bahwa Judex Facti dalam putusannya mendasarkan pada Bukti PP-1A, PP-1B, PP-1C, PP-6, bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II berhutang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;*
- *Bahwa bukti PP-1A, PP-1B, PP-1C, PP-6 adalah berupa surat kuasa/perjanjian penanganan perkara dan tagihan succes fee oleh Pemohon Pailit kepada CV. Madya Makrindo Utama (Termohon Pailit I);*
- *Bahwa berapa besarnya Succes Fee dalam penanganan perkara antara CV. Madya Makrindo Utama dengan Bank BNI tidak ada kepastian, karena belum/tidak ada persetujuan dari Direktur CV. Madya Makrindo Utama tersebut ;*
- *Oleh karena itu berapa besarnya utang CV. Madya Makrindo Utama pada Pemohon Pailit tidak jelas ;*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut yang menentukan bahwa Succes fee tidak kepastian, karena belum/ tidak ada persetujuan dari Direktur Utama C. V. Makrindo Madya Utama adalah suatu kekeliruan yang nyata ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) vide bukti PP-1B (Perjanjian Penanganan Perkara) telah dengan jelas dan pasti ditentukan jumlah dan besarnya succes fee yang harus dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali yaitu sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap manfaat atau hasil yang telah di terima oleh Termohon Peninjauan Kembali II atas penjualan aset jaminan tanah dan bangunan pada Bank BNI. Bahwa dengan telah ditanda tangani bukti PP-1B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perjanjian Penangan Perkara) oleh Direktur CV Madya Makrindo Utama, maka secara yuridis perjanjian penanganan perkara tersebut telah berlaku dan mengikat kepada para pihak serta succes fee sebesar 15 % (lima belas persen) telah ditentukan secara pasti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) ;

Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi telah kembali melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya, di mana majelis hakim kasasi telah secara keliru menganalisis bukti-bukti yang ada;

7. Bahwa berdasarkan vide bukti PP-1A, PP-1B, PP1C , PP-5B dan PP-6 Termohon Peninjauan Kembali II telah menerima manfaat atau hasil dari penanganan perkara tersebut yang seluruhnya sebesar *Rp 1.936.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah)* yaitu Pemohon peninjauan Kembali (a qou Muh Rusdi, SH. Advokat dan Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh CV MADYA MAKRINDO UTAMA) telah untuk melakukan penanganan jasa hukum penebusan/pelepasan aset jaminannya pada PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atas aset-aset CV. MADYA MAKARINDO UTAMA berupa ;

a. Tanah dan Bangunan Ruko (2 lantai) di Kompleks Ruko Zamrud Blok A No. 01 Jl. AP Pettarani Kel. Buakana Kec. Rappocini Makassar, senilai *RP.352.600.000,- (tiga ratus lima puluh dua Juta enam ratus ribu rupiah)* vide *Bukti PP-4A*

b. Ruko 2 Lantai Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Ruko Puri Kencana Asri Blok A/19 Kel. Tamalanrea Makassar, senilai *Rp.733.400.000,- (Tujuh Ratus tigapuluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)* vide *Bukti PP-4B*

c. Tanah dan Bangunan Ruko (3 lantai) di Jalan Cendrawasih No. 69 B Kel. Mario Kec.Mariso Makassar, senilai *Rp.850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)* vide *Bukti PP-4C*

Atau total penebusan aset sebesar *Rp 1.936.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah)*, , sehingga Pemohon Peninjauan kembali berhak mendapatkan succes fee sebesar 15% dari Rp 1.936.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yaitu sebesar *Rp 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah)* yang telah diperjanjikan dalam perjanjian

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 188 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan perkara tertanggal 4 Maret 2009 jo. pasal 5 oleh pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon peninjauan Kembali II (*vide bukti PP-1B*), sehingga pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara aqou yang menentukan bahwa karena itu besarnya utang CV Madya Makarindo Utama pada Pemohon Pailit tidak jelas (*vide Putusan No.535 K/Pdt.Sus/2012 hal.25*), adalah merupakan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dan kekeliruan yang amat nyata yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang.

BAHWA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT SEPENDAPAT DENGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR DALAM PERKARA NOMOR : 02/PAILIT /2011/PN.NIAGA.MKS tanggal 20 Juni 2011 *Bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pemohon Pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) 10 PasalB ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam tingkat Peninjauan Kembali ini untuk mengabulkan kembali Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pemohon Pailit terhadap Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Termohon Kasasi/Termohon Pailit I (CV Madya Makrindo Utama) dan Termohon peninjauan Kembali II/ Pemohon Kasasi/Termohon Pailit (Ir H. RUSMANTO MANSYUR EFFENDY) sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Negeri Makassar sebagaimana Perkara Nomor 02/Pailit/2011/PN.Niaga.Mks tanggal 20 Juni 2011;*

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan hal hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex juris* dan tidak terdapat adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **MUH. RUSDI, SH.**, tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MUH. RUSDI, SH.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 Januari 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M** dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota :

Ketua,

ttd/. **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M**

ttd/.

ttd/. **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.**

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 188 PK/Pdt.Sus/2012



Panitera Pengganti,
ttd/. **Retno Kusri,SH.,MH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp.9.989.000,00</u> +
Jumlah =	Rp.10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP. 040 049 629